

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- 327/BL/2012**

TENTANG

**PEMBUATAN NOMOR TUNGGAL IDENTITAS PEMODAL PADA LEMBAGA
PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK
ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN
ADMINISTRASI EFEK SENDIRI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi kepemilikan Efek warkat yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri dan menciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, diperlukan adanya kewajiban pembuatan nomor tunggal identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Penyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3618);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBUATAN NOMOR TUNGGAL IDENTITAS PEMODAL PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri diatur dalam Peraturan Nomor VI.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri wajib melakukan pembuatan nomor tunggal identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 3 Peraturan Nomor VI.B.2, Lampiran Keputusan ini, terhadap Pemodal yang telah diadministrasikannya sebelum berlakunya peraturan ini, paling lambat tanggal 31 Agustus 2012.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Juni 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19751028 198512 1 001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 327/BL/2012

Tanggal : 14 Juni 2012

PERATURAN NOMOR VI.B.2 : PEMBUATAN NOMOR TUNGGAL IDENTITAS PEMODAL PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Pemodal adalah pemegang Efek warkat yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.
2. Pembuatan nomor tunggal identitas Pemodal (*single investor identification*) di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri wajib membuat nomor tunggal identitas Pemodal (*single investor identification*) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bagi Pemodal yang belum memiliki.
4. Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri wajib menyampaikan nomor tunggal identitas Pemodal kepada masing-masing Pemodal yang bersangkutan.
5. Dalam rangka pembuatan nomor tunggal identitas Pemodal, Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri wajib menyampaikan data Pemodal kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling kurang terdiri dari:
 - a. nama;
 - b. tempat lahir/pendirian;
 - c. tanggal lahir/pendirian;
 - d. nomor identitas;
 - e. domisili;
 - f. kewarganegaraan bagi Pemodal orang perseorangan;
 - g. tipe Pemodal berupa orang perseorangan atau kelembagaan; dan
 - h. jenis usaha, bagi Pemodal kelembagaan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 327/BL/2012

Tanggal : 14 Juni 2012

- 2 -

6. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Juni 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19751028 198512 1 001